



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nonce Kartini Maniani

Lahir di Biak, tanggal 06 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Papandayan No. 6641, Ridge 1, RT 02/RW 01, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Baik Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 21 Juni 2022 Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal tertanggal tertanggal 21 Juni 2022 Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 Juni 2022 di bawah Register Nomor: 42/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Maurids Yermias Mofu pada tanggal 15 Desember 2016 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Hermon Yafdas Biak sebagaimana Surat Pernikahan Nomor 016/SN/HRMN/YB/XII-16 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak Numfor dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-18012017-0008 tanggal 19 Januari 2017;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Ikatan Perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama Putri Valerie Mofu, berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Biak, pada tanggal 12 September 2017 adalah anak Pertama perempuan dari Suami-Istri Maurids Yermias Mofu dan Nonce Kartini Maniani, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LU-06102017-0001, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor;
3. Bahwa Pemohon telah bercerai secara sah dari suami bernama Maurids Yermias Mofu sesuai Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Bik tanggal 18 Januari 2022 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak Numfor dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 9106-CR-16032022-0001 tanggal 28 Maret 2022;
4. Bahwa Pemohon ingin agar Nama dan Marga Anak pada Akte Kelahiran anak yang tertulis nama Putri Valerie Mofu dapat diubah;
5. Bahwa untuk Pergantian Nama dan Marga anak pemohon tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, maka pemohon bermohon Kepada Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Pergantian Nama dan Marga Anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan Marga anak pemohon dari nama **Putri Valerie Mofu menjadi Valerie Maniani**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan pergantian nama dan marga anak pemohon Putri Valerie Mofu menjadi Valerie Maniani pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LU-06102017-0001, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106124607910001 atas nama Nonce Kartini Maniani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106122509180006 atas nama Kepala Keluarga Maurids Yeremias Mofu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 25 September 2018, yang diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LU-06102017-0001 atas nama Putri Valerie Mofu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 10 Oktober 2017, yang diberi tanda P-3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 9106-CR-16032022-0001 antara Maurids Yeremias Mofu dan Nonce Kartini Maniani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 28 Maret 2022, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi Amasia Maniani dan 2) Saksi Nurgaya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Amasia Maniani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait permohonan penggantian nama anak dari Pemohon yang merupakan cucu Saksi yang bernama Putri Valerie Mofu untuk di rubah/ganti menjadi Valerie Maniani;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pada Desember 2016 Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Maurids Yermias Mofu secara tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa kemudian dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan pada tanggal 12 September 2017 bernama Putri Valerie Mofu;
 - Bahwa selama Pemohon hamil suami Pemohon sering meninggalkan Pemohon sendiri tgl di rumah kontrakan yang di sewa oleh Pemohon dan suami Pemohon dengan alasan pekerjaan dan berangkat-berangkat keluar kota;
 - Bahwa bahkan hingga Pemohon melahirkan suami Pemohon tetap tidak memberi perhatian maupun membantu biaya perawatan anak Pemohon tersebut sehingga pada tahun 2021 Pemohon akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Kantor Pengadilan Negeri Biak terhadap suami Pemohon dan meskipun telah di gugat cerai, suami Pemohon sampai dengan saat ini tetap tidak pernah datang melihat keadaan anak Pemohon;
 - Bahwa niat merubah nama anak Pemohon bukan karena ingin menghilangkan identitas anak tersebut, melainkan demi kebaikan anak itu sendiri karena saat ini anak telah berusia 5 (lima) tahun dan sebentar lagi akan mulai memasuki kehidupan sekolah sehingga Pemohon serta Saksi khawatir anak Pemohon akan mengalami kesulitan atau dikucilkan dari lingkungan karena masih menggunakan nama / marga dari ayah kandung anak namun ayah kandung anak sendiri tidak pernah ada di kehidupan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon khawatir apabila anak Pemohon nanti di rundung karena tidak memiliki ayah;
 - Bahwa Pemohon sepakat meskipun nama anak Pemohon telah diubah nantinya tetapi hal tersebut tidak memutuskan hubungan darah maupun silaturahmi antara anak Pemohon dengan ayah kandungnya;
 - Bahwa karena sebentar lagi anak Pemohon akan memasuki sekolah maka demi kebaikan serta kepentingan administrasi maka Pemohon mengajukan permohonannya saat ini;
 - Bahwa pada intinya, Pemohon dan keluarga besar Pemohon tetap membuka pintu selebar-lebarnya apabila ayah kandung anak Pemohon / mantan suami Pemohon ingin datang dan melihat keadaan anak Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nurgaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait permohonan penggantian nama anak dari Pemohon yang merupakan cucu Saksi yang bernama Putri Valerie Mofu untuk di rubah/ganti menjadi Valerie Maniani;
 - Bahwa dahulu pada Desember 2016 Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Maurids Yeremias Mofu secara tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa kemudian dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan pada tanggal 12 September 2017 bernama Putri Valerie Mofu;
 - Bahwa selama Pemohon hamil suami Pemohon sering meninggalkan Pemohon sendiri tgl di rumah kontrakan yang di sewa oleh Pemohon dan suami Pemohon dengan alasan pekerjaan dan berangkat-berangkat keluar kota;
 - Bahwa bahkan hingga Pemohon melahirkan suami Pemohon tetap tidak memberi perhatian maupun membantu biaya perawatan anak Pemohon tersebut sehingga pada tahun 2021 Pemohon akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Kantor Pengadilan Negeri Biak terhadap suami Pemohon dan meskipun telah di gugat cerai, suami Pemohon sampai dengan saat ini tetap tidak pernah datang melihat keadaan anak Pemohon;
 - Bahwa niat merubah nama anak Pemohon bukan karena ingin menghilangkan identitas anak tersebut, melainkan demi kebaikan anak itu sendiri karena saat ini anak telah berusia 5 (lima) tahun dan sebentar lagi akan mulai memasuki kehidupan sekolah sehingga Pemohon serta Saksi khawatir anak Pemohon akan mengalami kesulitan atau dikucilkan dari lingkungan karena masih menggunakan nama / marga dari ayah kandung anak namun ayah kandung anak sendiri tidak pernah ada di kehidupan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon khawatir apabila anak Pemohon nanti di rundung karena tidak memiliki ayah;
 - Bahwa Pemohon sepakat meskipun nama anak Pemohon telah diubah nantinya tetapi hal tersebut tidak memutuskan hubungan darah maupun silaturahmi antara anak Pemohon dengan ayah kandungnya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sebentar lagi anak Pemohon akan memasuki sekolah maka demi kebaikan serta kepentingan administrasi maka Pemohon mengajukan permohonannya saat ini;
- Bahwa pada intinya, Pemohon dan keluarga besar Pemohon tetap membuka pintu selebar-lebarnya apabila ayah kandung anak Pemohon / mantan suami Pemohon ingin datang dan melihat keadaan anak Pemohon; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini pada pokoknya adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Papandayan No. 6641, Ridge 1, RT 02/RW 01, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Baik Numfor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan fakta terkait domisili Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan tidak memberikan batasan maupun pengaturan lebih lanjut mengenai materi perubahan nama, namun demikian Hakim akan menilai apakah perubahan nama tersebut bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Maurids Yeremias Mofu yang pula telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor Nomor: 9106-KW-18012017-0008, kemudian dari perkawinan tersebut, lahir seorang anak perempuan pada tanggal 12 September 2017 yang bernama Putri Valerie Mofu sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LU-06102017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 10 Oktober 2017 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa kemudian antara Pemohon dengan suami Pemohon bercerai sebagaimana dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor: 9106-CR-16032022-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tanggal 28 Maret 2022 (bukti P-4), sampai dengan saat ini Pemohon sendiri yang merawat, membesarkan, mendidik dan membiayai seluruh kebutuhan anak sama sekali tanpa bantuan dari mantan suami Pemohon, sehingga saat ini Pemohon beserta keluarga besar Pemohon telah memutuskan demi kebaikan anak Pemohon, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Putri Valerie Mofu menjadi Valerie Maniani;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah semata-mata demi kebaikan anak dan tidak ada maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dail-dalil permohonannya dengan bukti-bukti yang kuat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini, dengan demikian petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan, memberi ijin pada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Putri Valerie Mofu** Nomor: 9106-LU-06102017-0001 diganti sedemikian rupa sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **Valerie Maniani**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;

- 4 Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HARI PARDJANTO, S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp. 95.000,00
4 PNBPN Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5 Materai putusan.....	Rp 10.000,00
6 Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)